

**KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI PEMANFATAN RUANG
"PERUNTUKAN PEMBANGKIT LISTRIK"**

Ketentuan Umum Kegiatan		
Diarahkan /Diizinkan	Dikendalikan / Dibatasi	Dilarang
<ul style="list-style-type: none"> • Sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembangkit tenaga listrik • Pengembangan sarana perkantoran penunjang aktivitas pembangkit tenaga listrik • Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki Amdal dan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak diluar kriteria wajib Amdal, wajib memiliki UKL-UPL. • Setiap Usaha dan / atau kegiatan pembangkit listrik yang menghasilkan air limbah wajib melakukan pengolahan air limbah dengan standar baku mutu air limbah mengacu pada peraturan menteri. 		